



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 720/IV/2012

II/April 2012



RUU Pemilu Berhasil Disahkan

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI PERTENGAHAN PERTAMA APRIL 2012

Laporan kegiatan Rapat Paripurna Dewan menggambarkan kegiatan Dewan pada menjelang akhir penutupan Masa Sidang III namun masih mengcover kegiatan pengambilan keputusan atas RUU perubahan APBN-P 2012 pada 30 maret 2012. Berikut ringkasan untuk minggu ini.

Rapat Paripurna Dewan 30 Maret 2012

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alié

Rapat Paripurna tanggal 30 Maret 2012 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II RUU Perubahan APBN TA 2012. Pimpinan Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perubahan APBN TA 2012, antara lain: [1] Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp. 1.358,2 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.106,2 triliun, PNBPN sebesar Rp. 341,1 triliun, dan hibah sebesar Rp. 0,8 triliun. [2] Belanja Negara sebesar Rp. 1.548,3 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.069,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp. 478,8 triliun. [3] Subsidi energi sebesar Rp. 225,4 triliun, terdiri dari (i) subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3kg sebesar Rp. 137,4 triliun, (ii) subsidi listrik sebesar Rp. 65,0



triliun, dan (iii) cadangan resiko energi sebesar Rp. 23,0 triliun.

Dalam rapat Paripurna tersebut terjadi voting untuk Pasal 7 mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi. Opsi tersebut sebagaimana tertera dalam tabel.

Berdasarkan hasil perhitungan suara diperoleh: [1] Opsi 1 sebanyak 82 anggota, [2] Opsi 2 sebanyak 356 anggota; dan *walkout* sebanyak 93 anggota (Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Hanura). Untuk itu, maka disahkan opsi 2 sebagai bagian dari RUU Perubahan APBN TA 2012, dan Rapat Paripurna mengesahkan RUU tentang Perubahan

atas UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 untuk menjadi undang-undang.

Opsi 1	Opsi 2
<p>Pasal 7 Ayat (6) "Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan."</p>	<p>Pasal 7 Ayat (6) "Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan." Ayat (6A) "Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dai 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya."</p>
<p>Penjelasan: Cukup jelas</p>	<p>Penjelasan: Ayat (6) Cukup jelas Ayat (6A) Yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir.</p>

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Rapat Paripurna Dewan tanggal 11 April 2012

Rapat Paripurna ini mengacarakan 3 agenda: **agenda pertama**, pembicaraan tingkat II terhadap RUU tentang Pendidikan Tinggi. **Agenda kedua**, Pembicaraan tingkat II terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial. Dan **agenda ketiga**, pembicaraan tingkat II terhadap Perubahan Atas Uu No. 10 tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Atas permintaan Ketua Komisi X agenda pertama ditunda dan akan dilanjutkan pada Masa persidangan IV, berhubung jadwal Pembicaraan Tingkat I di dalam Rapat Komisi diperpanjang sampai dengan masa sidang yang akan datang.

Agenda kedua, RUU tentang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) sebenarnya diagendakan pada Rapat paripurna 4 April 2012. Namun karena banyaknya usulan dari anggota Dewan maupun fraksi-fraksi terhadap substansi materi yang perlu diperjelas ataupun dibahas ulang, akhirnya pelaksanaan pembicaraan Tingkat II dilaksanakan pada tanggal 11 April. Ketua Pansus RUU tentang PKS mengatakan bahwa RUU ini telah melalui pembahasan panjang, transparan sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengakomodir partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketua Pansus melaporkan bahwa RUU PKS ini membawa gagasan besar berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan setiap kejadian konflik sosial untuk kepentingan manusia dan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi serta kepentingan bangsa dan negara di atas ego institusi negara seperti institusi TNI dan Polri. RUU PKS memformulasikan dan mengisi ruang-ruang kekosongan hukum bagi peran kedua lembaga tersebut sehingga RUU ini menjadi *lex specialis* bagi pelaksanaan peran dan tugas Polri dalam penanganan konflik sosial serta bantuan penggunaan bantuan TNI dalam penanganan konflik sosial.

Sebelum pengambilan keputusan, ada beberapa keberatan dari anggota Dewan berkaitan dengan keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam penanganan konflik sosial yang dicantumkan dalam RUU. Atas beberapa keberatan tersebut maka, dilakukan lobi antarfraksi dengan hasil sebagai berikut: **pertama**, pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) disetujui untuk menghapus kalimat “atas pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota” pada ayat (1) dan “atas pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi” pada ayat (2), sehingga rumusan menjadi sebagai berikut: *Pasal 33 ayat (1) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah. Ayat (2) Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah. Ayat (3) Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional, presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Ayat (4) bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua*, berdasar-

kan keputusan pertama ini, maka seluruh materi muatan dalam rancangan UU PKS disesuaikan dengan menghapus rumusan ketentuan mengenai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota Dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi pada setiap pasal atau ayat RUU ini.

RUU PKS yang sempat beberapa kali diperpanjang ini terdiri dari 10 bab 62 pasal. Munculnya inisiatif RUU PKS dikarenakan bahwa sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan konflik masih bersifat parsial dalam bentuk peraturan perundang yang dikeluarkan pemerintah seperti dalam bentuk Inpres, Keppres, Perpres. Dengan demikian, UU ini menjadi payung hukum dalam penanganan konflik sosial.

Agenda ketiga, pembicaraan tingkat II terhadap Perubahan Atas Uu No. 10 tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Rapat telah mendengarkan Laporan Ketua Pansus mengenai hasil pembahasan RUU ini. Ada 4 materi yang merupakan pending matters yang oleh Pansus diserahkan kepada Rapat paripurna untuk mendapatkan keputusan yaitu: sistem Pemilu, parliamentary threshold, daerah pemilihan dan alokasi kursi baik untuk DPR maupun DPRD, dan konversi suara menjadi kursi. Rapat dilanjutkan dengan lobi-lobi sampai menjelang tengah malam dan pengambilan keputusan dilkalkan pada rapat Paripurna tanggal 12 April.

Rapat Paripurna Dewan tanggal 12 April 2012

Rapat Paripurna ini mengagendakan **pertama**, Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya, **kedua**, pembicaraan tingkat II terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran (catatan: ditunda untuk dilanjutkan pembahasannya pada awal masa persidangan IV), **ketiga**, pengesahan pembentukan Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. **Keempat**, pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap 4 RUU usul inisiatif Baleg yaitu: RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga, RUU tentang Mahkamah Agung, RUU tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. 19 RUU usul Komisi II tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. **Kelima**, Pidato Penutupan Masa Sidang III 2011-2012.

Setelah Rapat Paripurna pagi hari, sebelum Pidato Penutupan Sidang, Rapat akan melanjutkan agenda rapat tanggal 11 April yaitu melanjutkan pembicaraan tingkat II RUU tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Agenda *pertama*, Penjelasan atas RUU tentang Pengesahan Konvensi mengacu kepada penandatanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada 22 September 2004, mengenai konvensi tersebut

tanpa reservasi. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk melindungi, menghormati, mamajukan, dan memenuhi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan pekerja migran dan anggota keluarganya. Indonesia memiliki komitmen meratifikasi dan mengundakannya dalam UU RI. Tujuan dilakukannya pengesahan atas konvensi ini, adalah untuk menetapkan standar-standar yang menciptakan suatu model bagi hukum, serta prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara pihak. Terobosan utama konvensi ini adalah, bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai ketentuan-ketentuan konvensi berhak untuk menikmati hak asasi manusia apapun status hukumnya.

Agenda ketiga, Pembentukan Pansus RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah disetujui dan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan

rapat-rapat Pansus pada Masa Sidang IV yang akan datang.

Agenda *keempat*, mengenai pendapat fraksi, RUU inisiatif Baleg atas 4 RUU tersebut disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dan penanganannya akan diputuskan didalam rapat Bamus dalam masa sidang IV yang akan datang. Adapun usul inisiatif komisi II mengenai pembentukan daerah otonom baru disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dan kegiatan berkaitan dengan RUU ini akan dilakukan pada Masa Sidang IV yang akan datang.

Agenda mengenai pengambilan keputusan atas RUU tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah tuntas diselesaikan pada apembicaraan tingkat II tanggal 12 April 2012, uraiannya akan dimuat didalam Buletin Parlemen yang akan datang. Juga, isi Pidato Penutupan Masa Sidang III akan dimuat pada Buletin Parlemen berikutnya.*

Presiden AIPA: ASEAN One Community, One Destiny

Presiden AIPA Dr. H Marzuki Alie mengatakan bahwa tema **“ASEAN: One Community, One Destiny”** pada Sidang Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-20 di Phnom Penh Kamboja, 3 April 2012, menggambarkan betapa ASEAN memang terikat sebagai komunitas yang saling berbagi “peruntungan” dalam proses mengintegrasikan kepentingan-kepentingan menuju masa depan bersama yang lebih baik.

Pada Sidang KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh Kamboja 3 April 2012, para pemimpin ASEAN melakukan pertemuan dengan Ketua-Ketua Par-

lemen anggota AIPA, dipimpin Ketua ASEAN 2012 Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Dalam pertemuan ini, Ketua DPR selaku Presiden AIPA mengingatkan bahwa, tidak banyak waktu yang tersisa dalam mewujudkan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Oleh karena itu, memerlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan eksekutif yang dicapai oleh para pemimpin ASEAN dalam berbagai pertemuan hendaknya dapat disinergikan dengan dialog dan diskusi dengan Parlemen sebagai wakil-wakil rakyat kawasan. Diperlukan kerjasama yang erat, komitmen dan koordinasi. Parlemen juga harus meningkatkan kontribusi bagi keberhasilan implementasi perjanjian dan konvensi yang dilakukan oleh ASEAN

AIPA mencatat bahwa sepanjang tahun 2011, ASEAN telah berhasil memajukan upaya pembentukan Ko-



Presiden AIPA berfoto bersama Ketua-Ketua Parlemen dan Ketua Delegasi AIPA se usai Preparatory Meeting untuk mempersiapkan statement Presiden AIPA yang akan disampaikan pada pertemuan dengan Kepala-Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang hadir pada KTT ASEAN ke-20.

munitas ASEAN dengan pencapaian strategik dan penting, antara lain: pengajuan pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)*; penyempurnaan *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)* tahun ini, disetujui Pedoman Implementasi Efektif Deklarasi *Conduct of Parties* di Laut China Selatan.

AIPA mendukung seluruh keputusan-keputusan yang telah disebutkan di atas dan instrument-instrumen yang telah dibuat ASEAN. Dalam kaitan ini, AIPA dan ASEAN memerlukan adanya komunikasi efektif dan mekanisme kerjasama. Membentuk ASEAN, seperti yang telah dicita-citakan para pendiri ASEAN, memerlukan hubungan antara AIPA dan ASEAN yang visioner, intensif, koperatif dan efektif.

Dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian ASEAN dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menegakan nilai-nilai demokratis, AIPA sangat antusias menyambut perkembangan positif di Myanmar dan berharap bahwa momentum ini dapat dipelihara dan diteruskan berdasarkan keinginan rakyat Myanmar, ASEAN dan masyarakat internasional.

Dalam konteks kawasan yang lebih luas, AIPA memandang bahwa ASEAN telah berhasil dalam melibatkan Negara-negara Mitra Wicaranya di dalam mendukung kemajuan bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan. AIPA juga menyambut baik kerjasama yang makin meningkat dengan Mitra Wicara ASEAN yang juga sekaligus memelihara sikap sentralitas ASEAN, tanpa mengurangi komitmen ASEAN untuk secara aktif memainkan peranannya di komunitas global negara-negara dunia sesuai dengan Bali Concord II.

AIPA telah mencatat bahwa usaha keras telah dilakukan untuk mencapai kesetaraan ekonomi ASEAN melalui beberapa instrumen seperti; insiatif untuk integrasi ASEAN dan memperkuat peran Usaha Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan diantara negara-negara anggota ASEAN. Sebagai tambahan, dengan menciptakan interkoneksi yang lebih kuat dalam kawasan Asia Tenggara melalui implementasi Master Plan Konektivitas ASEAN, perkembangan ASEAN yang sama rata dapat



Ketua DPR-RI yang juga Presiden AIPA bersiap menuju arena sidang KTT ASEAN ke-20 didampingi oleh Ketua Delegasi DPR-RI (kanan), dan diikuti oleh Speaker Legislatif Council Brunai Darussalam dan Ketua Delegasi Kamboja.

dicapai.

Dalam kaitannya dengan tantangan ekonomi global, AIPA berharap bahwa ASEAN dapat mempertahankan perkembangan ekonominya yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan ini. AIPA juga percaya bahwa ASEAN perlu menyumbangkan ide-ide pembentukan sistem global ekonomi yang lebih sama rata, bekсібambungan dan terutama tahan terhadap krisis.

Dalam bidang manajemen penanganan bencana alam, AIPA juga mendukung penandatanganan the Agreement on the Establishment of the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) pada KTT ke 19 bulan November 2011 di Bali. AIPA mendukung AHA Centre untuk secara penuh dioperasikan mengingat kawasan Asia Tenggara rawan terhadap bencana alam. ASEAN dan AIPA mempunyai tanggungjawab yang sama untuk meningkatkan kesiapsiagaan kawasan, kemampuan, kapasitas dan koordinasi untuk mengatasi dan meminimalisir dampak bencana dan melakukan langkah-langkah rekonstruksi paska bencana.

Anggota-anggota parlemen yang juga anggota AIPA mewakili kontsitusennya masing-masing, dapat berkontribusi untuk mencapai ASEAN yang 'People-Centered' dan 'People Oriented', yaitu ASEAN yang bertumpu dan berbasis pada rakyat dan masyarakat

yang memiliki *sense of belonging* dan *sense of ownership* terhadap ASEAN. Tidak kalah pentingnya adalah menciptakan hubungan antar manusia di ASEAN yang bertujuan untuk mempermudah pencapaian kemakmuran bersama dan mengurangi kesenjangan kemakmuran diantara negara-negara ASEAN.

Statemen Presiden AIPA tersebut disambut positif oleh Perdana Menteri Kamboja yang bertindak selaku Ketua ASEAN tahun 2012. Beliau menggarisbawahi pernyataan Presiden AIPA bagi upaya-upaya kesetaraan ekonomi ASEAN melalui beberapa instrumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi diantara para anggotanya. Beliau sangat menghargai kontribusi AIPA dan dukungan yang telah dan akan diberikan untuk mencapai tujuan ASEAN melalui kerjasama eksekutif dan legislatif.

Perdana Menteri Vietnam Nguyễn Tấn Dũng, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, juga menyampaikan apresiasi atas apa yang disampaikan oleh Presiden AIPA dalam pertemuan tersebut. Para pemimpin ASEAN sangat merasakan bahwa peran penting AIPA dalam memberikan kontribusi bagi terbentuknya komunitas ASEAN 2015 melalui tiga pilar, akan dapat menciptakan kesejahteraan kawasan, dan juga dapat menciptakan kawasan ASEAN yang aman.*

RUU Pemilu Berhasil Disahkan

Setelah melalui Rapat Paripurna yang panjang selama dua hari bahkan pada hari pertama berlangsung sampai pukul 01.00 WIB dinihari. Akhirnya 4 materi krusial yang menjadi perdebatan mencapai titik temu dan RUU Perubahan UU no.10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD berhasil disepakati.



Suasana di meja pimpinan saat di lakukan lobi RUU Pemilu

Segera setelah Mendagri Gamawan Fauzi menyampaikan persetujuan resmi pemerintah, giliran pimpinan sidang Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta persetujuan peserta rapat. “Setuju..,” sahut 530 orang peserta rapat yang memenuhi ruang sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/12).

Materi terakhir tentang metode konversi suara dalam pemilu akhirnya disepakati rapat paripurna lewat pemungutan suara. Hasilnya 342 suara dari FPD, FPKS, FPAN, FPPP, FPKB, FGerindra dan FHanura memilih metode kuota murni. Sedangkan 188 suara dari FPG dan FPDIP mendukung perhitungan Webster.

Sedangkan tiga materi penting lain berhasil disetujui secara musyawarah mufakat dalam forum lobi antara pimpinan Dewan dan pimpinan Fraksi. Tiga materi itu adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) disepakati sebesar 3,5 persen, sistem pemilu proporsional terbuka, dan alokasi kursi per dapil 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD.

“Alhamdulillah, RUU Pemilu yang ditargetkan harus selesai dalam masa sidang ini dapat dituntaskan. Dengan selesainya RUU ini maka Komisi Pemilihan Umum segera bersiap melaksanakan tugas dalam menetapkan penantapan Pemilu Legislatif 2014,” kata Ketua DPR RI Marzuki Ali.

Ia juga berharap UU Pemilu yang baru saja disahkan dapat berlaku untuk jangka panjang, setidaknya untuk tiga sampai empat kali pemilu.

Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi menyebut pengesah RUU Pemilu membuat sejarah tersendiri karena berlangsung pada hari yang sama dengan pelantikan penyelenggara pemilu yaitu anggota KPU dan Bawaslu oleh Presiden di Istana Negara.

“Semoga UU ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pemilu 2014 yang akan datang, dan untuk kepentingan bangsa serta negara yang kita cintai dimasa depan agar selalu lebih baik dari waktu ke waktu,” demikian Mendagri. (iky) foto:parle

Hak Diabaikan, Hakim Mengadu ke DPR

Perwakilan organisasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) menyampaikan aspirasi belum dipenuhinya hak konstitusional mereka sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu bahkan membahayakan hakim dalam memutuskan satu perkara di pengadilan.

“ Dalam UU no.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian tiga undang-undang lainnya, UU Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN dijelaskan Hakim adalah pejabat negara dan hak-haknya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tapi tiga tahun sejak ditetapkan hak-hak kami belum dipenuhi negara,” jelas Yuri Adriansyah, juru bicara Ikahi dalam RDPU dengan Komisi III di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/12).

Yuri yang juga Hakim Pengadilan Negeri Parigi, Sulawesi Tengah memaparkan banyak juru adil yang bertugas di daerah mengontrak rumah seadanya dengan biaya sendiri karena rumah dinas dengan standar keamanan bagi seorang hakim sampai saat ini tidak disediakan negara. Tidak jarang ketika menangani perkara pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan yang dibuat, dalam posisi ini ia mengaku hanya bisa pasrah. “Apa yang bisa kami lakukan. Jadi pilihannya, kami laksanakan tugas setelah itu pasang badan, kalau mau datang datanglah, nyawa ditangan Tuhan,” jelasnya.

Abdurrahman Rahim, Hakim Pengadilan Negeri Sambas, Kalbar, punya pengalaman terpaksa harus pindah dari kamar kos berukuran 3 x 4 yang ditempatinya setelah menyadari tetangga satu kosnya adalah pihak berperkara di pengadilan. Sebagai hakim dengan golongan kepangkatan 3B ia mengaku memperoleh gaji Rp. 2.200.000,-/bulan. Sejak tahun 2008 gaji hakim belum pernah naik, sedangkan tunjangan jabatan terakhir kali naik pada tahun 2001.

Kondisi nyata yang ada di pengadilan saat ini gaji hakim sudah lebih rendah dari pada panitera pengadilan dengan golongan sama yang sebagai

PNS mendapat kenaikan gaji setiap tahun. “Kami datang ke Jakarta untuk menjaga integritas kami sebagai hakim, kami bukan mengemis, merengek-rengok minta gaji naik, tidak. Kami hanya minta hak-hak konstitusional yang sudah anggota DPR berikan melalui fungsi legislasi,” tandasnya.

Lebih jauh menujurnya perwakilan hakim dari seluruh Indonesia sudah menyampaikan permasalahan kepada Mahkamah Agung. “Bapak kami di MA menjelaskan sudah 1,5 tahun lalu menyurati Presiden lengkap dengan data dokumen, tapi Presiden tidak menanggapi.” Ia menyebut apabila aspirasi yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait tidak mendapat perhatian, pilihan terakhir mogok bersidang terpaksa akan diambil.

Menanggapi hal ini anggota Komisi III dari FPKS Abu Bakar Al Habsy memberikan apresiasi kepada para hakim yang telah jauh-jauh datang ke DPR. Ia mengimbau agar hakim tetap berjuang dengan elegan. “Saya dukung perlu ditingkatkan kesejahteraan hakim tapi saya rasa tidak perlu mogok deh. Rasanya mogok untuk kalangan hakim kurang pas, cari cara lebih elegan untuk menjaga martabat sebagai wakil Tuhan di pengadilan,” himbaunya.

Hakim patut memberi contoh pada publik menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan hukum. Apabila pemerintah tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan ia mengusulkan melakukan gugatan class action yang jauh lebih baik dari pada



upaya mogok. Ia juga menyampaikan DPR sudah menyetujui penambahan anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp.405 miliar yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim.

Pimpinan sidang Benny K. Harman membenarkan tambahan anggaran untuk Mahkamah Agung tersebut. “DPR sudah menyetujui tapi sampai saat ini kita masih menunggu rincian dari MA, usulannya apa. Jadi usulannya para hakim datang demo ke Mahkamah Agung minta secepatnya bawa usulan itu kesini. Jangan-jangan 400 miliar lebih itu tidak ada untuk kesejahteraan hakim,” imbuhnya.

Benny yang juga Ketua Komisi III ini mengaku dapat memahami tuntutan para hakim dan akan membantu memperjuangkannya dalam rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung. “Kami bangga saudara sebagai hakim tetap tekun meskipun dibayar dengan gaji yang sangat kecil, kami pasti dukung termasuk dengan doa juga.” Ia meminta para hakim dalam putusannya tetap menjaga independensi sambil mengutip pesan bijak. “Hakim adil hakim disembah. Hakim lalim hakim disanggah,” demikian Benny. (iky) foto:parle

DPR Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran

Rapat Paripurna DPR RI Kamis (12/4) menyetujui untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families).



Laporan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz atas RUU tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya

Dengan disahkannya Konvensi tersebut, diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia serta keluarganya.

“Saudara-saudara apakah RUU perlindungan seluruh pekerja migran dan keluarganya setuju untuk disahkan sebagai undang-undang,” kata pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Mendengar pertanyaan tersebut, secara serentak seluruh anggota Dewan menyetujuinya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz dalam laporannya dihadapan sidang paripurna menyatakan sebagai salah satu negara asal pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migrannya, sehingga dampak positif migrasi pekerja Indonesia dapat lebih dioptimalkan.

Dengan disetujuinya RUU perlin-

dungan bagi pekerja migrant, menurut Irgan merupakan suatu bukti nyata bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa yang melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

“Dengan diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran oleh Indonesia, diharapkan dapat memperkuat landasan hukum bagi kebijakan nasional dalam meningkatkan sistem perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, khususnya hak-hak seluruh pekerja migrant dan anggota keluarganya yang sesuai dengan norma-norma Hak Asasi Manusia,” papar politisi Partai Perstuan Pembangunan.

Sementara Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mewakili pemerin-

tah, menyatakan dengan disahkannya RUU ini maka akan memberikan perlindungan bagi para pekerja migran dan keluarganya.

Menurut Marty, selama ini perlindungan bagi pekerja migran yang berada diluar negeri mengalami kendala terkait belum adanya dasar hukum. RUU ini, tambahannya, merupakan pengesahan dari konvensi internasional terkait persoalan yang sama.

“RUU ini juga akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendorong pemerintah negara lain dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja migran kita,” kata Marty.

“Merupakan komitmen pemerintah untuk senantiasa memastikan kesempatan kerja bagi warga Negara Indonesia tetap terlindungi. Konvensi ini memberikan ruang gerak yang leluasa bagi Indonesia sebagai negara pihak untuk melaksanakan komitmen ini,” tambahannya. (sc) foto:parle

RUU PKS Akhirnya Disetujui

Meskipun RUU PKS tersebut sempat molor pembahasannya akhirnya dapat disetujui oleh mayoritas anggota DPR. RUU PKS sempat ditunda dalam rapat Paripurna akhirnya saat Rapat Paripurna yang bersejarah Rabu Sore (11/4) lalu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengetok RUU tersebut, setelah dilakukan lobi antar Fraksi dan pimpinan. DPR memutuskan untuk melakukan perbaikan pada pasal 33.

Lobi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tersebut berlangsung selama kurang lebih dua jam. Fraksi dan pimpinan-pimpinan sepakat menghilangkan faktor pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota pada Pasal 33 ayat 1 dan 2 di RUU Penanganan Konflik Sosial. "Forum lobi memantapkan pandangan substansi pasal-pasal. Diputuskan anak kalimat diusulkan forum koordinasi pimpinan daerah dihapus," kata Priyo saat Sidang Paripurna lalu.

Sementara Paripurna DPR juga memutuskan beberapa point diantaranya sepakat materi pengerahan TNI harus dilakukan sesuai tata perundang-undangan. TNI dapat diterjunkan menangani konflik sosial bila diintruksikan oleh Presiden, tidak lagi melalui pimpinan daerah seperti yang selama ini diperdebatkan. "Jadi tidak perlu anak kalimat oleh forum koordinasi pimpinan daerah,"ujarnya.

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna 3 April 2012 lalu, Paripurna memutuskan menyerahkan kembali draft RUU PKS kepada Pansus RUU PKS. Pansus pun melakukan pembahasan kembali terhadap sejumlah pasal di RUU PKS yakni asas pembentukan UU PKS, batasan atau definisi serta keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, konsep status keadaan konflik Sosial, bantuan penggunaan kekuatan TNI, pendanaan penanganan konflik sosial dan peran serta masyarakat internasional.

Menurut Ketua Pansus RUU PKS Adang Daradjatun, RUU tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) merupakan RUU Usul Inisiatif Dewan. RUU ini telah tercatat dalam Program Legislasi Nasional sejak tahun 2009 lalu yang kemudian diprakarsai oleh Badan Legislasi Dewan pada awal tahun 2010.

Paripurna menyepakati penggu-

naan TNI tanpa harus pertimbangan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota. Sehingga, Pasal 33 berbunyi dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati, walikota dapat meminta bantuan penggunaan TNI kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dan DPR.

"Pasal 33 dan 34 yang menyangkut seolah-olah penggunaan berdasarkan forum. Putusan itu berada di pemerintah. Forum koordinasi dihapus. Bupati langsung ke UU," jelas Ketua Pansus RUU Pemilu Adang Daradjatun.

Hal itu berarti pelibatan TNI dikembalikan ke UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. Untuk pelibatan TNI harus atas perintah Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. "TNI penggunaan sesuai UU TNI. Semuanya atas keputusan Presiden dan kesepakatan DPR," terang Adang. (si) foto: parle



Ketua Pansus RUU PKS Adang Daradjatun menyerahkan laporan hasil Pansus RUU PKS kepada pimpinan Sidang Paripurna Priyo Budi Santoso

Paripurna Perpanjang Pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sepakat memperpanjang pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak (SPA). Pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi III dinilai masih memerlukan waktu untuk mendalami beberapa pasal krusial.



“Sebenarnya kita sudah memasuki tahap akhir di Timus (Tim Perumus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi), namun setelah kita dalam kembali pemerintah meminta tambahan waktu untuk mensinkronkan pasal-pasal. Kita sepakat dalam menangani pidana anak ini mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Nasir Djamil, Wakil Ketua Komisi III usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/12).

Ia menambahkan saat melakukan penyisiran ulang hasil kerja Panitia Kerja (Panja), Timus masih berdebat tentang ketentuan umum, pengaturan penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sedangkan keadilan Restoratif

adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

“Ada pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah pidana anak. Kita tidak mau undang-undang ini disahkan tapi kemudian tidak bisa diterapkan karena institusi pemerintah terkait dan masyarakat belum siap,” kata anggota Panja RUU SPA, Nurdin.

Permasalahan yang mengemuka diantaranya apakah masyarakat sudah siap menyelesaikan pidana anak di luar pengadilan. Apabila pelaku tindak pidana adalah anak jalanan yang tidak memiliki orang tua siapa yang

bertanggung jawab. Bagaimana kesediaan instansi pemerintah terkait dalam membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang akan menggantikan fungsi penjara.

“Inikan hal yang baru, jadi perlu disosialisasikan terlebih dahulu, membahasnya dalam rangkaian seminar melibatkan publik, akademisi. Ini yang perlu disiapkan terlebih dahulu,” lanjut politisi PDIP yang juga mantan Kapolda Sumut ini.

Pemerintah diminta dapat menyelesaikan proses sinkronisasi pada saat reses DPR yang akan berlangsung sampai awal bulan Mei nanti. Ia berharap pada masa persidangan yang akan datang RUU SPA dapat disahkan untuk menggantikan UU no.3/1997 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (iky) foto:parle

Komisi X Setuju Tunda Pengesahan RUU DIKTI

Komisi X DPR RI menyetujui usul pemerintah untuk menunda sementara pengesahan RUU tentang Pendidikan Tinggi (RUU Dikti) dalam Rapat Kerja Komisi X dengan pemerintah Senin malam (9/4) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi X Mahyuddin dalam Rapat Kerja dengan pemerintah yang dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata M. Nuh, Menteri Agama Abdullah Azwar Anas, dan wakil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, wakil dari Kementerian Keuangan dan wakil dari Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaranya.

Sedanya RUU Dikti akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Rabu (11/4), namun pemerintah yang diwakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata M. Nuh meminta untuk ditunda.

Menurut M. Nuh masih ada tiga peran dan fungsi perguruan tinggi yang belum dimasukkan dalam RUU Pendidikan Tinggi.

Pertama, peran perguruan tinggi

dalam menyiapkan pemimpin bangsa di masa depan. Kedua, Perguruan Tinggi sebagai pilar bangsa dalam membangun dan mengawal transformasi demokrasi. Ketiga, Perguruan Tinggi dalam menyiapkan konvergensi budaya dan peradaban dunia.

Ketiga hal tersebut, mendorong pemerintah untuk meminta kepada DPR (Komisi X) agar dapat memberikan perpanjangan waktu masa sidang dalam membahas RUU tersebut.

“Pemerintah memohon dengan hormat kepada dewan untuk memberikan perpanjangan waktu satu masa sidang guna makin memantapkan dan menyempurnakan RUU sehingga dapat menjawab permasalahan masa kini dan tantangan masa depan serta dapat diimplementasikan dengan baik”, ujar M. Nuh.

Atas permintaan tersebut, Ketua

Komisi X Mahyuddin menyatakan setuju atas permintaan pemerintah namun dengan beberapa syarat antara lain Komisi X DPR meminta jaminan bahwa RUU Pendidikan Tinggi tidak akan dilakukan pembatalan dan dapat diselesaikan dalam satu kali masa sidang yang akan datang.

“Komisi X DPR meminta adanya jaminan dari pemerintah bahwa RUU Pendidikan Tinggi tidak akan dibatalkan,” kata Mahyudin.

“Dalam hal adanya penambahan substansi dari Pemerintah untuk penyempurnaan rumusan draf, diharapkan tidak mengubah substansi RUU Pendidikan Tinggi, dan pemerintah diminta memberikan paparan dan penjelasan yang komprehensif terhadap substansi tambahan dalam bentuk pasal dan ayat,” tambahnya. (sc) foto:wy/parle



ketua komisi X Mahyuddin (kanan) saat memimpin rapat

3 DPRD Konsultasi dengan BK DPR

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik anggotanya tidak akan berjalan efektif karena banyak yang belum memiliki Tata Beracara sebagai instrumen pendukung dalam proses pemeriksaan dugaan terjadinya pelanggaran.



Anggota BK saat menerima kunjungan DPRD dari Kabupaten Merangin, Magetan dan Salatiga

“Tata beracara itu perlu dan tidak bisa digabung dengan Tata Tertib.

Kode etik adalah payung hukum untuk diterapkan dalam Tata Beracara. Sedangkan Tata Beracara mengatur bagaimana orang mengadu, memanggil saksi, hukumannya ringan, sedang atau berat. Perlu diatur supaya tidak terjadi jeruk makan jeruk,” kata Abdul Wahab Dalimunthe, Wakil Ketua Badan Kehormatan saat menerima kunjungan anggota DPRD dari beberapa daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/12).

Ia menambahkan BK DPR sudah memiliki Kode Etik dan Tata Beracara dan siap berbagi pengalaman dengan DPRD dari seluruh Indonesia. Dalam penyusunannya politisi dari Partai Demokrat ini mengingatkan setiap daerah perlu mempertimbangkan kekhasan sendiri sehingga tidak bisa sama persis dengan DPR Pusat atau daerah lainnya.

Ketua BK DPRD Kabupaten Merangin, Jambi Adnan Hamzah memaparkan salah satu tantangan yang dihadapinya di daerah adalah bagaimana memberikan sanksi. “Bagaimana mekanisme menjatuhkan sanksi kepada

tiga anggota yang melanggar tatib. Selama ini anggota ada yang telah kami proses, misalnya melanggar kami surati mereka tidak datang, keaktifan tidak sesuai harapan masyarakat,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Sutikno, ketua Pansus Kode Etik dan Tata Ber-

acara DPRD Magetan, Jawa Timur. Ia meminta petunjuk terkait anggota yang menyiasati batas maksimal ketidakhadiran dalam rapat paripurna sebanyak 5 kali. Ada yang bolos 4 kali tapi kemudian hadir pada pertemuan kelima sehingga sanksi tidak dapat diberikan.

Masalah berbeda disampaikan Malihah, Ketua BK dari DPRD Salatiga, Jawa Tengah yang meminta masukan terkait perbedaan pendapat dalam reposisi jabatan pada alat kelengkapan. “Masalahnya ada fraksi yang tidak mau menerima keputusan yang sudah disepakati dalam rapat paripurna karena dinilai tidak menguntungkan mereka,” ungkapnya.

Anggota BK DPR Nurdin meminta DPRD segera menuntaskan Tata Beracara sehingga dapat bersikap sesuai aturan yang telah disepakati. “Ada aturan bagi anggota bermasalah yang apabila tiga kali berturut-turut dipanggil tidak datang tetap kita proses. Dalam kasus ini aduan terhadap dirinya bisa dianggap benar. Keputusan disampaikan pada paripurna dan itu harus menjadi kesepakatan bersama,” pungkasnya. (iky) foto:ry/parle



Suasana pertemuan BK dengan DPRD dari tiga wilayah

RUU Perubahan UU Pemilu 50 persen lebih Substantif

Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo mengatakan, sejak dilakukan pembahasan RUU Perubahan atas UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah terjadi perubahan 50 persen substansi yang sangat signifikan.



Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo menyerahkan laporan hasil Pansus RUU Pemilu kepada pimpinan Sidang Paripurna Pramono Anung

“ Dari perubahan tersebut, berarti sudah melewati ambang batas ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Arif Wibowo, saat menyampaikan hasil laporan Pansus Pemilu, dihadapan Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Rabu (11/4).

Ia menambahkan, didalam lampiran II undang-undang tersebut (UU No.12 Tahun 2011) disebutkan dalam angka 237 berbunyi ‘Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan sistematika Per-

aturan Perundang-undangan berubah, materi Peraturan Perundang-undangan berubah 50 persen atau esensi berubah.’ Maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

“Oleh karena itu disepakati bahwa RUU ini merupakan “RUU Penggantian” karena perubahannya sudah melebihi 50 persen, hal ini dikarenakan, guna memudahkan dalam pengaturannya,”terangnya.

Selanjutnya, kata Arif, dilakukan Pengambilan Keputusan Tingkat-I dilakukan dalam Raker dengan Mendagri dan Menkum HAM dengan agenda penyampaian laporan Panja ke Pansus pada tanggal 9 April 2012 dan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah dilanjutkan dengan pengesahan Draft RUU tersebut sebagai “RUU Penggantian” dan setuju untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II guna diambil keputusan dan disahkan menjadi UU pada rapat Paripurna.(nt)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Inginkan Rehabilitasi Danau Limboto

Dalam upaya mengembalikan dan mempertahankan fungsi-fungsi danau secara lestari untuk kesejahteraan rakyat Gorontalo. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menginginkan rehabilitasi Danau Limboto.

Danau Limboto termasuk salah satu dari 15 danau yang ditargetkan hingga tahun 2019 untuk direhabilitasi. “Untuk program pemulihan, pemanfaatan dan pelestarian Danau Limboto, DPR RI dan Pemerintah telah sepakat APBN 2012 menganggarkan sebesar Rp.93.9 M” kata ketua Tim Panja Lingkungan Hidup Kawasan Danau Sultan Sukarnotomo, di Provinsi Gorontalo, Senin, (9/4).

Kunjungan Tim Panja juga diikuti Saifudin Donodjoyo (F-P.Gerindra), Nazarudin Kiemas (F-PDIP), Ali Kastella (F-P.Hanura), dan Mustafa Kamal (F-PKS).

Ali Kastella mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan rehabilitasi danau mempunyai rencana yang baik. Danau sebagai sarana penanganan problem banjir, dalam Jangka pendek perlu kajian ka-

jian mengenai debit air masuk dan keluar ke laut.

Danau sebagai penanganan problem banjir, harus perlu kajian mengenai debit air masuk dan keluar ke laut untuk perencanaan yang baik dari kementerian PU. Menginginkan Provinsi Gorontalo menjadi pilot project.

Perencanaan yang terpadu dan jangka panjang. Danau yang terdapat di dua kabupaten, program dapat terrealisasi dengan baik ditahun ini. Menurut Ali Kastella, Pemerintah Daerah perlu membentuk tim khusus untuk menangani danau. Sehingga dapat memberikan keyakinan keseriusan dalam pelaksanaannya.

Payung Hukum

Komisi VII juga menginginkan adanya Undang-Undang Penanganan Danau, sehingga adanya Badan Khusus yang akan dengan serius menangan-

danau secara berkelanjutan.

Menurut Nazarudin Kiemas, penanganan danau perlu dilaksanakan oleh suatu badan penanganan danau. Untuk itu, dia mengharapkan dukungan Gubernur, Bupati dan Walikota yang wilayahnya terdapat danau. “Pemerintah Daerah mendesak Pemerintah untuk membentuk Badan Penanganan Danau dengan payung hukumnya,” tegasnya

Dia mengakui adanya masalah untuk membentuk badan baru, karena telah banyaknya badan-badan di negeri ini. Nazarudin menjelaskan maka Komisi VII telah mengusulkan suatu leading sector yang dikordinasikan oleh kementerian lingkungan hidup. untuk menangani danau.

Saifudin Donodjoyo, juga permasalahan danau harus segera ditangani, dukung UU yang akan menjadi payung hukum dalam penanganan danau. “Siapapun pemimpin Negara ini penanganan danau tidak akan menjadi masalah,” katanya. (as) foto:parle



Tim Panja lingkungan Hidup Kawasan Danau komisi VII DPR RI meninjau danau Limboto Provinsi Gorontalo

Ketua DPR Kagumi Santri Perempuan Penghafal Al Quran 30 Juz

6 orang santri perempuan Pondok Pesantren Assyamsuriyyah, Brebes, Jawa Tengah berhasil menghafal Al Quran 30 Juz. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Ketua DPR RI Marzuki Alie karena tidak banyak individu, yang memiliki kemampuan menghafal seluruh bagian dari kitab suci Al Quran yang rata-rata memiliki ketebalan 600 halaman, terdiri atas 114 surah dan 6236 ayat.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menghadiri acara wisuda Ponpes Assyamsuriyah

“Saya memberikan penghargaan yang tinggi pada santri apalagi semuanya perempuan yang telah berhasil menghafal seluruh surah dalam Al Quran, ini sungguh luar biasa,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menghadiri acara wisuda yang berlangsung di halaman Ponpes Assyamsuriyyah, Minggu (25/3/12).

Ia berpesan agar menjaga hafalan tersebut, memelihara serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghafal Al Quran sulit tapi yang lebih sulit lagi adalah menjaga akhlak sebagai hafidzoh yang sudah melekat pada diri pribadi. Kemampuan menghafal ayat suci Al Quran ini menurutnya insyaAllah akan bermanfaat bagi kemajuan dan kebesaran bangsa Indonesia.

Kehadiran Ketua DPR di Brebes juga dalam rangka pengajian akbar dan haul ke-24 mengenang perjalanan dakwah Kyai Syamsuri Al Hafidz

pendiri Ponpes Assyamsuriyyah. Ia mengimbau seluruh jamaah yang hadir agar tidak terjebak dalam hiruk pikuk kemeriahan acara yang pada akhirnya hanya menghabiskan dana dan waktu, luangkan beberapa saat untuk melakukan introspeksi, mengoreksi apa yang sudah dilakukan selama ini. Langkah ini menurutnya tidak hanya akan membawa kebaikan pada pondok tetapi bangsa secara keseluruhan yang saat ini banyak menghadapi tantangan.

Dalam kesempatan tersebut Marzuki berkesempatan meninjau fasilitas belajar mengajar serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan mesjid di lingkungan Ponpes yang berada tidak jauh dari hamparan kebun petani bawang Brebes.

Sementara itu pimpinan Ponpes Assyamsuriyyah, Asmuni Syamsuri menjelaskan perkembangan pesantren yang sudah semakin membuka diri.

“Dulu kita banyak belajar ilmu agama semata, sekarang kita juga mempelajari ilmu formal lain sehingga santri juga dapat bersaing dan berhasil melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti di UGM,” jelasnya.

Kehadiran Ketua DPR menurutnya merupakan momentum yang baik untuk melakukan silaturahmi sesuai ajaran agama Islam. Ada 2 golongan manusia, ketika keduanya baik, berjalan bersama, duduk bersama, membangun bersama, membina bersama, maka hasilnya juga akan baik. Kalau keduanya rusak, saling cakar, berbenturan, maka rusaklah semua manusia. “Dalam kehidupan berbangsa rakyat sebenarnya sudah jenuh dengan para politisi. Maunya rakyat sekarang ini ayo kita sama-sama membangun negara ini untuk kebaikan bersama, kemaslahatan bangsa,” demikian Asmuni. (iky) foto:parle

Komisi XI DPR Kejar Rekam Jejak 14 Calon OJK

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, Komisi XI DPR akan meminta keterangan terkait kepemilikan harta kekayaan dari 14 nama calon Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "Terkait transparansi harta kekayaan akan saya akan kejar itu," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis di hadapan wartawan, di Jakarta, Selasa (10/4).



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis

Menurutnya, dirinya akan menggunakan data pendukung sebagai acuan seperti laporan Indonesian Corruption Watch (ICW). "Kalau

data ICW itu juga tidak benar, ya tidak dipakai," tegasnya.

Dia menambahkan, nama yang muncul sebanyak 14 orang tersebut

apabila memang tidak cocok akan dikembalikan kepada pemerintah jika hasil DPR setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dinyatakan tidak kompeten. "Kita akan seleksi, kalau sebagian tidak memadai, nanti dikembalikan lagi," paparnya.

Dia mengatakan, jika tidak ada yang cocok, DPR akan memilih ketuanya atau memilih dua kepala eksekutif perbankan dan pasar modal. "Kalau seluruhnya kita tolak, pilihannya, panel bekerja lagi, mungkin mengambil kembali dari yang mendaftar atau membuka seleksi lagi," tambahnya.

Mendatang, lanjut Harry, Komisi XI DPR akan segera mengundang asosiasi perbankan, pasar modal, sektor keuangan untuk mencari referensi dan masukan terhadap 14 calon tersebut. "Saya sebenarnya belum membaca surat resmi dari Presiden SBY yang berisi usulan 14 nama calon DK OJK tersebut," paparnya. (si) foto:parle

DPR Dorong Pembangunan Jembatan Musi III

Ketua DPR Marzuki Alie mendorong pembangunan Jembatan Musi III di Sumatera Selatan. Pasalnya, Jembatan tersebut sangat dibutuhkan Masyarakat Sumsel mengingat Jembatan Musi II sudah overload dan kondisinya mulai memprihatinkan.

"DPR mendorong penyelesaian pembangunan Musi III bahkan kalau perlu segera di bangun Musi IV di Kota Palembang," Tegas Marzuki, di Hadapan Pimpinan dan anggota DPRD Sumsel, di Jakarta, (10/4).

Menurutnya, pembangunan jembatan Musi III membuka peluang investasi dan pertumbuhan bagi Sumatera Selatan. "Semua daerah memiliki potensi karena program MP3E, pemerintah membuka semua peluang pembangunan infrastruktur di

Indonesia,"ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sumsel HA Djauhari mengatakan, pembangunan jembatan Musi III ini merupakan harapan masyarakat Sumsel. karena saat ini, Kondisi Jembatan Ampera dan Jembatan Musi II kondisinya sudah meng-

khawatirkan sehingga diperlukan penambahan jembatan baru.

“Pembangunan jembatan Musi III ini merupakan kado yang pas pada masa jabatan 2009-2014 ini karena sudah separuh perjalanan belum ada pembangunan infrastruktur yang fenomenal di Sumsel,”ujarnya.

Dia menambahkan, dengan dibangunnya jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan perekonomian Sumsel. “APBD mulai mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, karena itu kita mendesak jembatan ini harus ada pada periode DPRD sekarang ini,”tegasnya.

Saat ini untuk anggaran infrastruktur 2011-2012 cenderung menurun, di Pemprov dianggarkan 1.5 Triliun sementara untuk perawatan yang disahkan hanya 700 Miliar. “Ini dapat menimbulkan kerawanan terhadap kondisi jembatan yang ada,”ujarnya. (si) foto: wy/parle



Ketua DPR Marzuki Alie (kanan) saat menerima anggota DPRD Sumatera Selatan

Sesalkan Pembatalan Dikti Hanya Persoalan Internal

Ketua Komisi X DPR Prof Mahyuddin menilai pembatalan persetujuan RUU Dikti saat Paripurna kemarin disebabkan ada persoalan internal di Pemerintah.

“Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mewakili lima kementerian, sebelumnya menyampaikan kepada komisi X DPR untuk menunda dikarenakan konsolidasi internal di dalam Panja Pemerintah karena fungsi pendidikan perguruan tinggi dilaksanakan oleh 17 kementerian,”ujarnya saat memaparkan pendapatnya mengenai penundaan RUU Dikti, di Gedung DPR, (12/4).

Menurutnya, selain hal itu juga terdapat persoalan yang strategis yang ingin di insert didalam pasal-pasal UU tersebut. “Dalam hal ini kami rapat Poksi menyatakan menerima permohonan tersebut dengan syarat pasal-pasal didalam UU ini tidak dirubah secara konstruksi dan substansi dan hanya melengkapi saja,”paparnya.

Dia menambahkan, DPR meminta kepada kementerian panja pemerintah untuk tidak membatalkan RUU ini, sama halnya dengan Pendidikan Kedokteran.

Sementara Deddy Gumelar (F-PDIP) mengaku kecewa terhadap penundaan RUU Dikti dari pihak pemerintah. Karena penundaan ini berada pada sesi terakhir atau di ujung pengambilan keputusan tingkat I. “Karena itu kami meminta kepada pimpinan untuk menjelaskannya. karena tidak memiliki alasan relevan dari substansi UU tersebut,”ujarnya.

Apabila tidak siap, lanjut Miing biasa dipanggil, seharusnya pemerintah menyampaikan persoalan tersebut pada tingkat Panja. “Panja sudah sepakat seluruhnya ketika pengambilan keputusan pemerintah meminta penundaan dan berbagai alasannya. Pendidikan kedokteranpun meminta penundaan dengan alasan Menteri belum melapor kepada Pre-



Mahyuddin saat mengutarakan pendapatnya di rapat paripurna

siden, ini sangat tidak relevan seharusnya kordinasi antar pemerintah sudah berjalan,”tegasnya.

Dia menambahkan, DPR meminta DPR menyampaikan sikapnya terhadap RUU tersebut, “Saya meminta penjelasan di Paripurna karena penundaan tersebut di tingkat akhir ini,”ujarnya. (si) foto:parle

Ketua DPR Marzuki Alie

Alhamdulillah, UU Pemilu Telah Disahkan

Ketua DPR Marzuki Alie merasa bersyukur, RUU Perubahan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, telah disahkan oleh rapat Paripurna DPR.



Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidatonya setelah RUU Pemilu disahkan menjadi UU Pemilu

“Alhamdulillah, RUU Pemilu telah disahkan, empat materi krusial akhirnya dapat diambil keputusan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dan menguras energi,”kata Marzuki Alie dalam pidato penutupan masa sidang III, di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis sore (12/4).

Menurutnya dengan selesainya RUU ini, maka KPU segera bersiap melaksanakan tugas menetapkan tahapan Pemilu Legislatif 2014, “Dengan UU Pemilu yang baru, diharapkan Pemilu 2014 dapat berjalan dengan lebih baik, serta menghasilkan anggota DPR, DPD dan DPRD dengan derajat keterwakilan tinggi,”harapnya.

Ia menambahkan, Pemilu 2014 nantinya juga dapat berlangsung dengan lebih murah dari segi biaya, lebih mudah dalam pelaksanaannya, dan hasilnya diharapkan dapat lebih berkualitas.

Namun ujarnya, perlu dipikirkan agar UU Pemilu sebaiknya dapat diperlakukan untuk jangka panjang, setidaknya untuk tiga sampai empat pemilu.(nt) foto:parle

Ketua DPR Marzuki Alie

TNI-Polri Harus Bersinergi

Terkait penembakan yang kerap terjadi terhadap warga sipil dan aparat keamanan oleh kelompok bersenjata di Papua, Ketua DPR Marzuki Alie meminta TNI dan Polri dapat selalu bersinergi bersama-sama melaksanakan tugasnya secara profesional.



“Untuk wilayah Papua memang harus dilakukan pengamanan optimal dan aparat harus berusaha agar situasi keamanan benar-benar terkendali, dan rakyat dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman, saya harap Polri harus bersinergi bersama TNI,”kata Marzuki dalam Pidato Penutupan masa sidang, di Ge-

dung DPR, Jakarta, Kamis sore (12/4).

Di kesempatan ini, Marzuki menambahkan, berkaitan dengan potensi perbuatan maker dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), DPR mendorong agar pemerintah dan aparat keamanan, dapat lebih mengedepankan upaya-upaya preventif.

“Tindakan preventif diperlukan dengan memberikankesadaran kepada para pengikut OPM dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dalam suasana aman dan nyaman dalam bingkai NKRI,”tegasnya.(nt) foto:parle

DPR Soroti Pengelolaan Dana Setoran Calon Jemaah Haji

Dewan terus memantau adanya sorotan terhadap tidak transparannya pengelolaan dana setoran calon jemaah haji yang dikelola oleh Kementerian Agama. Hal ini dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie pada saat Rapat Paripurna Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012, di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (12/4) sore.



Pimpinan DPR RI saat memimpin rapat di Gedung DPR

Dewan juga perlu mempertimbangkan adanya revisi UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam rangka menciptakan cetak biru (blueprint) mengenai tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang sehat.

Ketua DPR Marzuki Alie menambahkan, dalam hal ini, kita tentu setuju

apabila dilakukan audit secara menyeluruh terhadap dana-dana yang akan disetorkan oleh calon jemaah haji. Terkait dengan usulan KPK untuk penghentian sementara pendaftaran calon jemaah haji yang berpotensi penyelewengan, membutuhkan pemikiran dan kajian yang mendalam agar tidak memunculkan persoalan baru yang

terkesan menghalangi calon jemaah haji dalam melakukan ibadahnya.

Marzuki Alie mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen penyelenggaraan haji dan transparansi pengelolaan dana tentunya menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan, kata Marzuki. (Spy) foto:parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie menghadiri acara Tasyakur Nasional dalam rangka hari lahir Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) ke-22 Yang dihadiri Oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Solo, 9 April 2012. Foto:IG



Tim Panja Lingkungan Hidup Kawasan Danau yang dipimpin oleh Sutan Sukarnotomo melakukan peninjauan ke Danau Lamboto, Provinsi Gorontalo, 9 April 2012. Foto:AS



Kunjungan delegasi parlemen Vietnam Tran Dinh Long diterima anggota komisi III Yahdil Harahap, Eva Sundari dan Eddy Sadeli di ruang pertemuan Komisi III, Nusantara II. 12 April 2012 foto:RY

